

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan di Indonesia beroperasi melalui dua sistem, yaitu konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan syariah secara resmi diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam hal ini perbankan syariah berperan sebagai lembaga perbankan yang pengelolaannya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Karakteristik sistem perbankan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank.

Prinsip bagi hasil juga mengutamakan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persuadaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Beberapa keunggulan moral yang dimiliki oleh bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional antara lain: pertama, persepsi bahwa bank syariah terikat dengan standar moral yang tinggi. Bank syariah tidak akan mengambil resiko yang tidak bertanggungjawab atau membayar bonus yang berlebih kepada para nasabah pentingnya. Kedua, pendapatan dari bank syariah berasal dari aset yang dapat diidentifikasi, bukan kombinasi *derivative* dan sekuritas yang tidak jelas. Karena bank syariah tidak menghasilkan uang melalui bunga, maka bank syariah mengandalkan ikatan

dengan aset berwujud, seperti *real estate* dan ekuitas, mengenakan biaya sewa bukan bunga.

Fenomena tumbuhnya lembaga keuangan syariah saat ini terjadi bukan hanya di negara-negara dengan mayoritas warganya beragama Islam, tetapi juga terjadi di negara-negara dengan penduduk mayoritas non-muslim. Berdasarkan *Islamic Financial Service Board* (2019), diperoleh gambaran tentang sumbangan bank syariah per negara kepada perbankan syariah global dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Peranan Aset Bank Syariah Global Menurut Negara

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa walaupun Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim tertinggi di dunia, namun kontribusi Indonesia pada aset perbankan syariah global masih kecil yaitu sebesar 1.9 persen. Sementara itu potensi pasar perbankan syariah di Indonesia sangatlah

besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai kurang lebih 229.62 juta jiwa. Tercatat bahwa pada Tahun 2019 nasabah bank syariah di Indonesia sebanyak 29.21 juta atau hanya sekitar 10.8% dari total penduduk Indonesia, dan hanya sekitar 12.7% persen saja dari total penduduk muslim di Indonesia. Data ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara jumlah nasabah bank syariah dengan potensi dari nasabah bank syariah. Sementara dari sisi total asetnya, kontribusi aset perbankan syariah pada aset perbankan nasional baru mencapai sekitar 4% pada tahun 2019 dari total aset perbankan konvensional sebesar Rp. 7.724.158 miliar. Ini menunjukkan masih banyak penduduk Indonesia belum menggunakan bank syariah dan merupakan indikasi adanya masalah loyalitas atas bank syariah di Indonesia.

Pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat mendorong lembaga keuangan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu lembaga yang menyediakan fasilitas ini adalah lembaga keuangan perbankan, terutama perbankan syariah. Bank syariah memiliki fungsi untuk mengerahkan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Akad pembiayaan *musyārahah*, merupakan salah satu akad pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah. *Musyārahah* merupakan *wazan* dari kata *syarika-yasyraku-syarika-syirkatan*, yang berarti bersekutu atau berserikat, perusahaan atau kelompok. *Musyārahah* merupakan istilah yang sering dipakai

dalam konteks pembiayaan syariah. Istilah ini konotasinya lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam *fiqh* Islam.¹

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS HIK Parahyangan sebagai lembaga keuangan syariah kepada masyarakat ialah akad pembiayaan *musyarakah* yang menerapkan sistem bagi hasil (*nisbah*). *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara pihak pemilik modal (BPRS HIK Parahyangan) dengan pihak nasabah atau pengusaha pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagiaan hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.²

Akad *musyarakah* pada BPRS HIK Parahyangan selain diaplikasikan pada pembiayaan usaha besar juga diaplikasikan pada pembiayaan usaha kecil (UMKM). Pada pembiayaan tentunya akan menimbulkan beban biaya akibat dari terjadinya perjanjian. Pengertian biaya secara umum adalah nilai moneter barang dan jasa yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat sekarang atau masa depan³. Biaya juga, disebut sebagai harga perolehan yang dikorbankan dan digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan yang akan dipakai sebagai pengurangan dari penghasilan⁴. Unsur-unsur dari beban adalah harga pokok

¹ Remy, Sutan Sjahdeini, Perbankan Islam, cet Ke-3 (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007) hlm 1.

² Ali, Zainuddin. Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm 21.

³ Anthony A. Atkinson. et al., Akuntansi Managemen edisi ke lima Jilid 1 (terj, Miranti Kartika Dewi), (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm 33.

⁴ Supriyono, Akuntansi Biaya, Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE, 2000) hlm 15.

penjualan, beban pemasaran, beban administrasi, beban bunga dan beban pajak maka unsur-unsur tersebut merupakan biaya.⁵

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini penulis merumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad *musyarakah* yang diterapkan di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.

⁵ Darsono Prawironegoro, Akuntansi Manajemen, (Jakarta: Djadit Media, 2005), hlm 15.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Menambah pengetahuan/wawasan bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca umumnya.
 - b. Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak BPRS HIK Parahyangan dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan nasabah.
 - b. Diharapkan dapat menambah informasi dan perbendaharaan kepustakaan bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - c. Memberikan pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di Bank BPRS HIK.

3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini dengan batasan dan ruang lingkup hanya pada pembiayaan akad *musyarakah* di Bank BPRS HIK Parahyangan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini akan digunakan oleh penulis sebagai referensi dan bahan rujukan juga bahan perbandingan, maka berikut ini penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Skripsi pertama dengan judul “Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja Revolving di BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya”. Skripsi ini menjelaskan tentang produk akad *musyarakah* yang berfokus pada modal kerja revolving di BRI Syariah kantor cabang Tasikmalaya, di dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja revolving yang diterapkan Bank BRI Syariah kantor cabang Tasikmalaya, dimulai dari tahapan pengajuan surat permohonan pembiayaan, evaluasi dan tahap pengikatan sudah sesuai dengan mekanisme akad *musyarakah*, lalu apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* yang mencakup *ijab* dan *qobul*, juga objek akadnya.⁶

⁶ Skripsi Desy Desianty Boediyana, Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal kerja Revolving di BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya, (Bandung, UIN Bandung, 2019).

Skripsi kedua dengan judul “Pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Produk Pembiayaan Permata KPR iB Bijak di Bank Permata Syariah Kantor Cabang Bandung”. Skripsi ini menjelaskan tentang produk akad *musyarakah mutanaqishah* pada pembiayaan pemilikan rumah (KPR) sebagai produk pembiayaan Permata KPR iB Bijak di Bank Permata Syariah kantor cabang Bandung, di dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad *musyarakah mutanaqishah* belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) karena pembayaran premi asuransi sebagai bentuk proteksi risiko kerugian dibebankan penuh kepada nasabah meskipun dalam Fatwa DSN dan POJK tidak terdapat ketentuan yang secara khusus menyebut dan menjelaskan mengenai asuransi dan hanya mencantumkan kalimat “kerugian yang ditanggung secara bersama”, namun dalam buku “Standar Produk *Musyarakah Mutanaqishah*” yang diterbitkan oleh OJK sebagai bentuk penafsiran dan penjabaran dari Fatwa DSN dan POJK, di dalamnya terdapat ketentuan bahwa “pembayaran premi asuransi melalui akad *musyarakah mutanaqishah* dibagi dan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak”.⁷

Skripsi ketiga dengan judul “Pelaksanaan Akad *Musyarakah* dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRI Syariah Cabang Citarum Bandung”. Skripsi ini berfokus pada pelaksanaan akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja, selanjutnya penelitian ini menemukan tentang pelaksanaan akad *musyarakah* di

⁷ Skripsi Vidi Harpiani, Pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Produk Pembiayaan Permata KPR iB Bijak di Bank Permata Syariah Kantor Cabang Bandung, (Bandung, UIN Bandung, 2019).

Bank BRI Syariah Cabang Citarum Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, karena dalam penentuan porsi bagi hasil ditentukan di awal akad dengan salah satu mitra proyek dan pihak bank tidak diikutsertakan dalam manajemen sehingga bank mengalami kesulitan dalam mengetahui.⁸

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Pelaksanaan Akad <i>Musyarakah</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja Revolving di BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya	Membahas tentang pelaksanaan akad <i>musyarakah</i> .	Berfokus pada modal kerja revolving.
2.	Pelaksanaan Akad <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> Pada Produk Pembiayaan Permata KPR iB Bijak di Bank Permata Syariah Kantor Cabang Bandung	Membahas tentang pelaksanaan akad <i>musyarakah</i> .	Berfokus pada pembiayaan pemilikan rumah (KPR).
3.	Pelaksanaan Akad <i>Musyarakah</i> dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRI Syariah Cabang Citarum Bandung.	Membahas tentang pelaksanaan akad <i>musyarakah</i> .	Berfokus pada modal kerja.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian di atas menjelaskan tentang pelaksanaan akad *musyarakah* secara khusus, seperti: modal kerja, modal kerja revolving dan pembiayaan pemilikan rumah (KPR) yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah,


⁸ Skripsi Nenden Aristiawati, Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal kerja di BRI Syariah Cabang Citarum Bandung, (Bandung, UIN Bandung, 2017).

sedangkan penelitian ini membahas pada pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* secara umum yang diterapkan di BPRS HIK Parahyangan Kabupaten Bandung dan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Berfikir

Bank syariah berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya dan bertanggung jawab atas segala kegiatan pembiayaan serta mempunyai hak mendapatkan laba dari sistem bagi hasil (*nisbah*).

Pada pembiayaan syariah kita mengenal dua macam pembiayaan yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Pada prinsipnya pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan suatu usaha bersama antara pihak bank dengan nasabah. Mekanisme pengajuan pembiayaan *musyarakah* kepada pihak bank syariah dalam pembiayaan suatu usaha tertentu dilakukan dengan pengajuan proposal, kemudian pihak bank dan nasabah menyepakati besaran modal dan bagi hasil yang diperoleh masing-masing pihak berdasarkan persentase keuntungan bersih dari usaha tersebut.



Bagan 1.1. Alur Transaksi *Musyarakah*

Sumber: Yaya, Rizal. et al., *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hal 140.

Pembiayaan *mudharabah* memiliki persamaan dengan pembiayaan *musyarakah*, dalam pembiayaan *mudharabah* bank syariah bertanggung jawab atas seluruh pendanaan dari proyek atau usaha tersebut. Sementara itu, nasabah berkewajiban menjalankan proyek atau usaha tersebut secara bertanggung jawab. Bank syariah dan nasabah bersama-sama menentukan bagi hasil berdasarkan presentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah adalah akad bagi hasil antara beberapa pemilik modal yang bekerja sama sebagai mitra usaha untuk membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan. Para pemilik modal berhak terlibat dalam manajemen perusahaan, namun demikian hal tersebut tidak menjadi keharusan. Para pemilik modal dapat membagi

pengelolaan usaha dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah sesuai dengan kesepakatan.⁹

Dasar-dasar hukum *musyarakah* dapat kita temukan sumbernya dari al-Qur'an, as-Sunnah dan dalam kaidah *Ushul Fiqh*. Surat an-Nisa ayat 12 menjelaskan tentang *syuraka* yang artinya bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Di dalam surat Shad ayat 24, lafal *al-khuta* diartikan *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

- 1) Dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّثْمِ

Artinya :.....Tetapi jika saudara seibu tersebut lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian sepertiga (QS. An-Nisa:12).

- 2) Dalam al-Qur'an surat Shad ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : ...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain,

⁹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hlm. 51.

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini... (QS. Shad: 24).¹⁰

Dalam Hadits Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah terkandung makna bahwa Allah SWT akan menjaga, memelihara serta menolong pihak-pihak yang melakukan kerjasama dan menurunkan berkah atas kerjasama yang dijalankannya. Segala hal yang dilakukan harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati menghindari terjadinya persengketaan diantara mereka.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ تَعَالَى : قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ
مَا لَمْ نَحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا
(تحقيق الأبيان: ضعيف)

Allah SWT, berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).¹¹

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 324.

¹¹ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2016), hlm. 192.

Prinsipnya hukum *syirkah* adalah halal kecuali jika ada *dalil* yang menerangkan tentang keharamannya, sesuai dengan kaidah yang menyatakan.

الأصلُ في المعاملةِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹²

Profit sharing dan *revenue sharing* merupakan mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah. Sementara itu *revenue sharing* menjadi mekanisme bagi hasil yang diberlakukan di dalam perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah memiliki peran ganda baik sebagai pengelola maupun pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

Besaran pendapatan akan berbanding lurus terhadap laba bersih yang diperoleh oleh bank syariah. Pendapatan dan beban merupakan unsur yang berhubungan dalam perhitungan laba bersih yang tertulis pada laporan laba rugi.

Dari *nisbah* atau bagi hasil pembiayaan yang telah disepakati oleh pihak bank (*shahibul maal*) dan *mudharib*, maka bagi pihak bank, *nisbah* atau bagi hasil yang diperoleh merupakan pendapatan bagi bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu semakin besar tingkat pembiayaan yang disalurkan, maka tingkat pendapatan yang akan diperoleh pihak

¹² A Djajuli, Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm 130.

bank akan semakin besar. Hal itu pun bila didukung oleh efektifitas dan efisiensi anggaran beban, atau biaya yang ditanggung oleh pihak bank.

Laba bersih yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan yang diterima dari pembiayaan atau pendanaan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu usaha. Setelah adanya perhitungan laba bersih, dapat diketahui sejauh mana keberhasilan bank syariah dalam mengelola usaha tersebut. Dengan tingkat laba atau keuntungan yang baik serta ditunjang dengan kualitas manajemen yang baik pula, maka diharapkan bank akan mampu menghadapi ekspansi pasar dan kontinuitas usaha, sehingga bank akan dapat lebih menjamin tingkat kepercayaan masyarakat dan investor.

Bagi hasil dan pembiayaan memiliki keterkaitan terhadap tingkat laba bersih yang dihasilkan oleh bank. Adanya keterkaitan tersebut disebabkan oleh salah satu pendapatan yang diperoleh bank dari penyaluran dana melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*), baik pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah*.

G. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat. Agar mencapai hasil yang maksimal, ilmiah, dan sistematis, diperlukan sebuah metode. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Data penelitian ini diperoleh penulis dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Sedangkan maksud dari kualitatif adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.¹³ Sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi berupa gambaran mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomenan yang diselidiki.¹⁴ Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang konsep musyarakah dalam DSN MUI No. 08/ DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah dan penerapannya di masyarakat.

Penelitian hukum bersifat normatif-empiris adalah penelitian hukum yang memadukan antara hal yang seharusnya boleh atau tidak dilakukan dan

¹³ Maleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2022) hlm 75.

¹⁴ Nazir. Moh, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hlm 63.

menunjukkansalah dan benar (*das sollen*) dengan memandang hukum sebagai kenyataan menyangkut kenyataan sosial (*das sein*).¹⁵

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Data primer, adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa dokumentasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak Bank BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung. Dengan kata lain data ini murni diperoleh dari hasil lapangan.
- b. Data sekunder, adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.¹⁶Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan akad *musyarakah*. Seperti buku karya Ascarya yang berjudul “Akad dan Produk Syariah”, buku karya Hendi Suhendi berjudul “Fiqh Muamalah”, buku karya Muhammad Syafi’i Antonio yang berjudul “Bank Syariah Dari Teori ke Praktek”, serta Fatwa DSN MUI No:08/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

¹⁵ Susanti, Dyah Ochterina, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm 17.

¹⁶ Amirudin dan Asikin, Zainal Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 30.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan antara lain:

a. Wawancara

Yaitu proses memperoleh informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*).¹⁷

Disini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (*Semi structure interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih fleksibel dan terkontrol, tergantung situasi dan kondisi serta alur pembicaraan.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Bank BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung, tentunya terkait dengan pembiayaan *musyarakah* yang penulis teliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berhubungan dengan masalah yang hendak penulis teliti, berupa catatan, notulensi rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.¹⁹ Dokumen yang penulis

¹⁷ Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Publik (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018) hlm 108.

¹⁸ Herdiansyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hal 123.

¹⁹ Arikunto, Harsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rhinekaa Cipta, 2002) hlm 206.

peroleh dalam penelitian ini adalah arsip kantor mengenai profil Bank BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisa data dan mengambil kesimpulan. Dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dan dijelaskan. Yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.²⁰ Kemudian menafsirkan dengan bentuk deskriptif tentang pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di Bank BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung, yang di analisis menggunakan hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Agar dalam penyusunan (desain penelitian) dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini disusun dengan sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun dalam kesatuan tak terpisahkan.

BAB I Pendahuluan dalam bab ini akan membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian

²⁰ ibid hlm 209.

Terdahulu, Kerangka Berpikir, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Membahas landasan teori tentang akad *musyarakah*, di dalamnya membahas mengenai hukum *musyarakah*, pengertian *musyarakah*, landasan *AL-Quran*, landasan *hadits*, landasan *ijma*, *musyarakah* dalam Fatwa DSN-MUI dan *musyarakah* dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, jenis-jenis *musyarakah*, mekanisme pembagian hasil, kemanfaatan *musyarakah*, pembatalan akad *musyarakah* dan berakhirnya akad *musyarakah*.

BAB III Menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan, bab ini membahas sejarah singkat pendirian dan profil kelembagaan, proses persetujuan akad pembiayaan *musyarakah*, sistem bagi hasil, pelunasan dan hambatan pelaksanaan akad *musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan.

BAB IV Berisikan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* yang mencakup tiga hal yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap proses persetujuan, sistem bagi hasil dan jenis akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan.

BAB V Penutup, bab ini merupakan penutupan yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan penelitian.